

**SAMBUTAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2009**

*Kepada yang terhormat,
Wakil Ketua DPRD dan Bupati Biak Numfor
dan Undangan yang kami hormati*

Selamat siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan kasih-Nya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini, dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional sesuai dengan ketentuan UUD 1945, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK RI, mengenai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2008.

Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan ini juga sesuai dengan kesepakatan bersama antara BPK RI dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD. Selain itu acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja antara BPK RI Kantor Perwakilan Provinsi Papua dengan DPRD dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan ini juga merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan APBD oleh Pemerintah Daerah, dan sesuai dengan paket Undang-undang Keuangan Negara, yaitu UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Hadirin yang terhormat,

Pada kesempatan yang berbahagia ini perlu juga kami jelaskan bahwa dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 15 Tahun 2004 telah ditegaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah disusun oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota harus diperiksa terlebih dahulu oleh BPK RI, baru disampaikan kepada DPRD. Hal ini berarti pula bahwa pembahasan LKPD oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah, baru dapat diselenggarakan setelah LKPD diperiksa oleh BPK.

Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada DPRD dinyatakan terbuka untuk umum dan dapat diakses melalui website BPK RI di www.bpk.go.id/web. Dan sebaliknya pemerintah daerah juga wajib mempublikasikan hasil pemeriksaan BPK RI. sehingga seluruh *Stakeholder* dan pengguna laporan keuangan lainnya dapat menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hadirin yang terhormat,

Selain itu, perlu pula kami jelaskan bahwa Opini yang diberikan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk Tahun Anggaran 2008 adalah sama dengan tahun lalu, yaitu *Disclaimer* (Tidak menyatakan pendapat). Pemberian opini tersebut berdasarkan atas hal-hal berikut:

1. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2.556.697.159 tidak dapat diyakini kewajarannya, yang disebabkan antara lain: 1) Bukti pertanggungjawaban yang diserahkan oleh bendahara SKPD kepada Subbidang Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak lengkap dan terlambat, 2) Kepala Subbidang Verifikasi tidak dapat melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban yang diserahkan Bendahara SKPD.
2. Saldo Persediaan sebesar Rp1.709.601.329 tidak dapat diyakini kewajarannya yang disebabkan beberapa hal, yaitu: 1) Tim pemeriksa BPK RI tidak memperoleh data perhitungan persediaan obata dan AKHP untuk 10 (sepuluh) puskesmas lainnya, sehingga jumlah persediaan obat dan AKHP pada gudang farmasi tidak lengkap, 2) Persediaan obat dan AKHP pada instalasi farmasi RSUD Kabupaten Biak Numfor yang tercantum dalam neraca senilai Rp606.643.273 merupakan hasil *stock opname* bulan Maret 2009. Tim pemeriksa BPK RI tidak dapat melakukan perhitungan mundur saldo persediaan per 31 Desember 2008 dikarenakan tidak tersedianya laporan mutasi persediaan, 3) Persediaan karcis tidak dapat disajikan karena data harga perolehan karcis tidak diketahui, 4) Hasil *stock opname* persediaan label miras tidak diketahui dan perhitungan mundur per 31 Desember 2008 tidak dapat dilakukan karena tidak tertibnya pencatatan dalam laporan mutasi persediaan, 5) Persediaan obat yang bersumber dari bantuan Dinas Peternakan Provinsi Papua tidak disajikan dalam neraca dikarenakan harga perolehan obat tersebut tidak diperoleh.
3. Saldo aset tetap Pemda kabupaten Biak Numfor sebesar Rp4.315.086.214 tidak dapat diyakini kewajarannya, tanah minimal seluas 655 bidang (80,46%) belum bersertifikaat dan aset kendaraan sebanyak 20 unit dikuasai oleh pihak ketiga. Ketidakwaaran saldo sebesar Rp397.544.764 antara neraca dengan daftar aset hasil *appraisal* tidak dapat dijelaskan, 2) Selisih penambahan aset antara belanja modal dengan daftar aset sebesar Rp1.285.273.504 tidak dapat

ditelusuri, 3) Kendaraan tahun 2007 yang berada di Sekretariat DPRD sebanyak 30 unit senilai Rp973.000.000 belum disajikan dalam daftar aset, 4) belanja modal aset lainnya sebesar Rp1.659.267.946 tidak disajikan dalam neraca Pemda Biak Numfor.

4. Saldo pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008 sebesar Rp5.966.411.975 tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu: 1) terdapat perbedaan realisasi penerimaan pendapatan antara laporan Dispenda dengan BPKAD sebesar Rp76.352.443 yang tidak dapat dijelaskan, 2) Pemda Biak Numfor mencatat pengembalian sisa kegiatan (UUDP) sebagai lain-lain PAD yang sah sebesar Rp3.755.786.973 yang seharusnya merupakan bagian silpa tahun lalu, 3) Terdapat selisih sebesar Rp2.134.272.560 antara rekapitulasi bukti penerimaan transfer dan laporan realisasi anggaran yang tidak dapat dijelaskan oleh Sub Bidang pembukuan Biak Numfor.
5. Saldo awal sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2008 sebesar Rp1.470.927.042 tidak dapat diyakini kewajarannya yang disebabkan Bidang Akuntansi tidak dapat menjelaskan dasar penyajian nilai saldo awal SILPA tahun 2008 sebesar Rp1.470.927.042 yang berbeda dengan SILPA TA 2007 sebesar Rp39.164.690.307, sehingga terhadap saldo awal SILPA tahun 2008 terdapat selisih sebesar Rp37.693.845.265.
6. Saldo utang jangka pendek yang disajikan dalam neraca sebesar Rp38.023.700.492 tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut disebabkan 2 permasalahan, yaitu: 1) Selisih saldo utang PFK sebesar Rp127.411.675 antara rekening penampungan dengan neraca tidak dapat dijelaskan dan 2) Saldo utang jangka pendek lainnya sebesar Rp37.896.288.817 tidak dapat diyakini kewajarannya karena ketidakjelasan data pendukung.

Hadirin yang terhormat,

Agar LKPD Tahun 2008 dan tahun berikutnya dapat disajikan secara wajar dan sekaligus memperkokoh terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik maka langkah yang menjadi prioritas utama dan mendesak yang harus ditempuh semua Pemerintah Daerah se-provinsi Papua adalah:

- a. Membangun Sistem Pengendalian Intern yang baik di masing-masing SKPD, dan meningkatkan jumlah dan kualitas SDM yang memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan bagi petugas yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Meningkatkan peran dan fungsi pada Badan Pengawas Daerah (Bawasda) dengan cara menempatkan tenaga yang profesional;
- c. Menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ke dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah antara lain berupa:

- 1) Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 2) Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur pengelolaan keuangan Daerah.

Menyajikan Neraca Awal sesuai dengan SAP, hal ini dapat ditempuh dengan melakukan koreksi dan penyesuaian terhadap Neraca awal sesuai dengan Standar Akuntansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 2005.

Hadirin yang terhormat,

Perlu saya sampaikan bahwa dalam UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 56 ayat (3) ditetapkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota **kepada BPK paling lambat 3 bulan** setelah tahun anggaran berakhir. Hal ini berarti batas waktu penyampaian LKPD Tahun 2007 **paling lambat akhir Bulan Maret 2008**. Namun kenyatannya bahwa dari seluruh entitas yang ada pada Provinsi Papua yakni sebanyak 21 entitas, hanya 1 entitas yang menyerahkan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keterlambatan penyerahan LKPD untuk diperiksa oleh BPK RI tersebut akan mengakibatkan keterlambatan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD yang seharusnya sesuai dengan UU NO. 17 Tahun 2003 Pasal 31 dan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 184 ayat (1) sudah harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya enam bulaun setelah tahun anggaran berakhir, yaitu pada bulan **Juni yang lalu**.

Dengan diserahkannya LHP atas LKPD ini, maka sesuai dengan nota kesepakatan yang ditandatangani pada Bulan April tahun 2006 yang lalu, DPRD sesuai dengan kewenangannya dan para pejabat yang terkait wajib menindaklanjutinya, **selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP ini diterima** (pasal 20 dan 21 UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

Perlu kami tambahkan bahwa posisi Penyelesaian Tindak lanjut pada kabupaten Kepulauan Yapen seluruhnya belum ditindaklanjuti.

Penyelesaian tindak lanjut yang sangat rendah ini menunjukkan bahwa kepatuhan Pemda terhadap peraturan perundang-undangan masih sangat minim. Untuk mengefektifkan penyelesaian Tindak Lanjut dapat ditempuh dengan cara :

1. Pemda meningkatkan peran dan fungsi Majelis TP/TGR dan Inspektorat Daerah.
2. DPRD membentuk "Panitia Khusus" untuk menangani Tindak Lanjut.

Hadirin yang terhormat,

Akhir kata, perkenankan saya atas nama Pimpinan BPK RI mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPRD, dan Para Pejabat di Kabupaten Kepulauan Yapen atas kerjasama yang telah terbina dengan baik selama ini dan di masa-masa mendatang, kerjasama seperti ini saya harapkan dapat lebih ditingkatkan lagi.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.

Shaloom dan Wassalam untuk kita semua.

Jayapura, 8 September 2009

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
Kepala Perwakilan Provinsi Papua**

**Blucer W. Rajagukguk, SE., SH., M.Sc., Ak
NIP 19681020 1989031008**